



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LIUKANG KALMAS
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 47/PP.04.1-BA/7310/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

Mansyur

Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 59 Tahun 2023
Tanggal : 23 Januari 2023
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada
Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN
1	ARNA ILMA YUNITA	PEREMPUAN	LIUKANG KALMAS	KALU-KALUKUANG
2	ROSADI	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	KALU-KALUKUANG
3	NUR'AENI, S.PD	PEREMPUAN	LIUKANG KALMAS	KALU-KALUKUANG
4	ZULKIFLI ADAM, S.PD	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	PAMMAS
5	DERMAWAN	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	PAMMAS
6	TAKBIR	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	PAMMAS
7	MARWANSA	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	SABARU
8	NURHIDAYAT A,MD.KEB	PEREMPUAN	LIUKANG KALMAS	SABARU
9	SUKRIANA	PEREMPUAN	LIUKANG KALMAS	SABARU
10	MUAMMAR	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	KANYURANG
11	RUSMAN M	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	KANYURANG
12	RASUL	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	KANYURANG
13	ISWAN	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	DOANG-DOANGAN LOMPO
14	MARDIANA HUSNI	PEREMPUAN	LIUKANG KALMAS	DOANG-DOANGAN LOMPO
15	MUH.SAUDI HASYIM	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	DOANG-DOANGAN LOMPO
16	EDI TAHIR	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	MARASENDE
17	BUSTAMI MUSLIM	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	MARASENDE
18	ROSYANA DEWI	PEREMPUAN	LIUKANG KALMAS	MARASENDE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN
19	MASDAR,S.PD	LAKI-LAKI	LIUKANG KALMAS	DEWAKANG
20	MUSDALIPA	PEREMPUAN	LIUKANG KALMAS	DEWAKANG
21	NUR FILAWATI,S.PD	PEREMPUAN	LIUKANG KALMAS	DEWAKANG

Pangkajene, 23 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur